



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN**

LAPORAN HASIL EVALUASI

**SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP)
TAHUN 2021**

**KECAMATAN LARANGAN
KABUPATEN PAMEKASAN**

Nomor : 700 / 159.36 / 432.200 / LHE / 2021
Tanggal 31 Desember 2021



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
INSPEKTORAT DAERAH
Jl. Jokotole No. 143 Telp. (0324) 322613 Pamekasan

Pamekasan, 31 Desember 2021

Nomor : 700/159.36/432.200/LHE/2021

Kepada

Sifat : Penting

Yth. Camat Larangan

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kabupaten Pamekasan

Perihal : Laporan Hasil Evaluasi

Di

Akuntabilitas Kinerja atas

P A M E K A S A N

Sistem Akuntabilitas Kinerja

SKPD dan Unit Kerja di

Pemerintah Kabupaten

Pamekasan Tahun 2021

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
 - b. Memantau dan menilai akuntabilitas kinerja;
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
 - d. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya

2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi : Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; Evaluasi Kinerja; dan Capaian Kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) tahun 2020, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 dan 2021, serta dokumen terkait lainnya.

3. Hasil Evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100, yang selanjutnya diberikan “kategori peringkat” untuk menentukan tingkat keberhasilan akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

NO	NILAI	KATEGORI PERINGKAT	INTERPRESTASI
1.	>90-100	AA	Sangat Memuaskan.
2.	>80-90	A	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.
3.	>70-80	BB	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen yang andal.
4.	>60-70	B	Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5.	>50-60	CC	Cukup (memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan mendasar.

6.	>30-50	C	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan mior dan perbaikan yang mendasar.
7.	0-30	D	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan menunjukkan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)** dengan nilai **77,34**

4. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, dengan rincian sebagai berikut:

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a. Perencanaan Kinerja	30 %	24,83
b. Pengukuran Kinerja	25 %	20,31
c. Pelaporan Kinerja	15 %	11,14
d. Evaluasi Internal	10 %	6,48
e. Pencapaian Kinerja	20 %	14,58
J u m l a h	100 %	77,34

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen manajemen kinerja tersebut adalah :

a. Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja mencakup penilaian atas dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2018 - 2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2020, dan dokumen Penetapan Kinerja (PK) tahun 2020. Penilaian terhadap masing-masing dokumen tersebut meliputi pemenuhan, kualitas, dan penerapannya.

Hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar **24,83** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** atau **82,75%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

1) Dokumen Rencana Strategis (Renstra) yaitu dokumen Renstra 2018-2023 SKPD.

Hasil evaluasi atas dokumen Renstra menunjukkan nilai sebesar **8,63** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **10,00** atau **86,25%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

(a) Penilaian Pemenuhan.

SKPD telah memiliki dokumen Rencana Strategik (Renstra), yang diformalkan dengan SK Camat Larangan Kabupaten Pamekasan.

Dokumen Renstra telah memuat komponen Sistem AKIP yaitu visi, misi, tujuan, sasaran, program, indikator kinerja sasaran, target tahunan dan indikator kinerja tujuan, target jangka menengah yang terukur dan telah menyajikan IKU.

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Rencana Strategis (Renstra) menunjukkan nilai sebesar **2,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **2,00** atau **100,00%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

(b) Penilaian Kualitas

Dokumen Renstra telah selaras dengan dokumen RPJMD dan telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan dengan baik dalam kontrak kinerja/ tugas fungsi. Indikator kinerja tujuan dan sasaran telah memenuhi kriteria indikator kinerja yg baik.

Target kinerja ditetapkan dengan baik. Sedangkan rumusan tujuan dan sasaran dalam dokumen Renstra telah berorientasi hasil, serta program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/ hasil kegiatan telah ditetapkan dengan baik.

Hasil evaluasi atas kualitas dokumen Rencana Strategis (Renstra) menunjukkan nilai sebesar **4,38** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **5,00** atau **87,50%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

(c) Penilaian Penerapannya (Implementasi)

Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan menggunakan dokumen Renstra sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan dan telah direviu secara berkala, penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran telah menggunakan Renstra sebagai acuan.

Hasil evaluasi atas sub-komponen Implementasi Renstra menunjukkan nilai sebesar **2,25** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **3,00** atau **75%** dengan kategori **BB (Sangat Baik)**.

2) Dokumen Rencana Kinerja Tahun (RKT)

Hasil evaluasi atas dokumen RKT menunjukkan nilai sebesar **16,20** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **20,00** atau **81%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**

(a) Penilaian Pemenuhan RKT

SKPD memiliki dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan ketentuan.

Kecamatan Larangan mempunyai dokumen Penetapan Kinerja (PK).

Dokumen perencanaan kinerja telah memuat sasaran, program, indikator kinerja sasaran dan target kinerja tahunan. Dokumen Penetapan Kinerja (PK) telah memuat sasaran, program, indikator kinerja dan target jangka pendek serta telah menyajikan IKU.

Hasil evaluasi atas sub-komponen Penilaian Pemenuhan RKT menunjukkan nilai sebesar **3,75** dari nilai maksimum yang dapat dicapai sebesar **4,00** atau **93,75%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**

(b) Penilaian Kualitas.

Dokumen Rencana Kinerja Tahun (RKT) dan dokumen Penetapan Kinerja (PK) Kecamatan Larangan telah selaras dengan dokumen Renstra. Target kinerja juga telah ditetapkan dengan baik. Sasaran telah berorientasi hasil, indikator kinerja sasaran juga telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik.

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas RKT menunjukkan nilai sebesar **8,25** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **10,00** atau **82,5%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**

(c) Penilaian Penerapannya.

Target Kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan dan telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan, serta PK telah dimonitor pencapaiannya secara berkala.

Hasil evaluasi atas sub-komponen Implementasi dokumen RKT menunjukkan nilai sebesar **4,20** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **6,00** atau **70%** dengan kategori peringkat **B (Baik)**

B Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pemenuhan, kualitas dan penerapan pengukuran kinerja.

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **20,31** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00** atau **81,25%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

1) Pemenuhan Pengukuran.

SKPD telah menyusun Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran kinerja secara formal dan terdapat mekanisme dalam pengumpulan data kinerja.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Instansi Pemerintah pasal 3, menyatakan setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungannya masing-masing; dan Pasal 4 butir (3) Gubernur/Kepala Daerah/Walikota wajib menetapkan indikator kinerja untuk pemerintah Prov/Kab/Kota dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya, sedangkan pasal 3 dinyatakan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemenuhan Pengukuran Kinerja menunjukkan nilai sebesar **5** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **5,00** atau **100%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

2) **Kualitas Pengukuran Kinerja**

Kecamatan Larangan telah mempunyai Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama telah dapat diukur secara objektif, IKU telah menggambarkan hasil. Indikator kinerja sasaran dapat diukur secara obyektif dan menggambarkan hasil. Indikator Kinerja sasaran dapat mengukur sasarnya. Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan.

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **10,63** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **12,50** atau **85%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

3) **Penerapan Pengukuran Kinerja**

IKU sebagian telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran, serta untuk penilaian kinerja dan direviu secara berkala. Pengukuran kinerja sebagian telah digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

Hasil evaluasi atas sub-komponen Implementasi Pengukuran menunjukkan nilai sebesar **4,69** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** atau **62,50%** dengan kategori peringkat **B (Baik)**.

C Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan informasi kinerja.

Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **11,14** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **74,25%** dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

1) **Pemenuhan Pelaporan Kinerja**

Kecamatan Larangan telah menyusun dan menyampaikan LKjIP tahun 2020 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB No. 12 Tahun 2015 serta LKjIP telah menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemenuhan pelaporan kinerja yaitu atas LKjIP Tahun 2020 menunjukkan nilai sebesar **2,81** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **3,00** atau **93,75%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**

2) Penyajian Informasi Kinerja

LKjIP Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, bukan merupakan kompilasi dari unit kerja di bawahnya dan sebagian telah menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome, serta informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan.

Selain hal tersebut di atas, LKjIP Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja, informasi kinerja dalam LKjIP dapat diandalkan dan LKjIP telah menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja.

Hasil evaluasi atas Penyajian Informasi Kinerja menunjukkan nilai sebesar **5,63** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** atau **75,00%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**.

3) Pemanfaatan Informasi Kinerja

Sebagian informasi yang disajikan digunakan dalam perbaikan perencanaan. Dan digunakan untuk menilai serta memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi. Informasi telah digunakan untuk peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.

Hasil evaluasi atas pemanfaatan informasi kinerja menunjukkan nilai sebesar **2,70** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **4,50** atau **60%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **CC (Cukup)**.

C Evaluasi Internal

Evaluasi internal mencakup penilaian atas pemenuhan, kualitas, dan pemanfaatan evaluasi internal.

Hasil evaluasi atas komponen evaluasi internal menunjukkan nilai sebesar **6,48** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **10,00** atau **64,77%** dengan kategori peringkat **B (Baik)**

Simpulan hasil evaluasi atas komponen evaluasi internal tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

1) Pemenuhan Evaluasi Internal

Dalam pemenuhan evaluasi internal, terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya, evaluasi program telah dilakukan. Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemenuhan evaluasi internal menunjukkan nilai sebesar **1,71** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **2,00** atau **85,5%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**

2) Kualitas Evaluasi Internal

Evaluasi program dalam rangka menilai keberhasilan program disupervisi oleh SDM yang berkompeten yang memberikan rekomendasi-rekomendasi dalam peningkatan kinerja.

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas evaluasi internal menunjukkan nilai sebesar **3,27** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **5,00** atau **65,33%** dengan kategori peringkat **B (Baik)**

3) Pemanfaatan Evaluasi Internal

Hasil evaluasi program/akuntabilitas kinerja telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan dan kinerja.

Hasil evaluasi atas sub-komponen Pemanfaatan Evaluasi Internal menunjukkan nilai sebesar **1,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **3,00** atau **50%** dengan kategori peringkat **C (Kurang)**.

E Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Evaluasi atas pencapaian sasaran/kinerja mencakup penilaian atas kinerja yang dilaporkan (output/outcome).

Hasil evaluasi atas komponen pencapaian sasaran/kinerja Organisasi menunjukkan nilai sebesar **14,58** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **20,00** atau **72,92%** dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pencapaian sasaran/kinerja tersebut diperoleh dari penilaian atas komponen sebagai berikut :

a. Kinerja yang dilaporkan (Output)

Hasil evaluasi atas sub-komponen Kinerja yang dilaporkan (output) menunjukkan nilai sebesar **5** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** atau **66,67%** dengan kategori peringkat **B (Baik)**

b. Kinerja yang dilaporkan (Outcome)

Hasil evaluasi atas sub-komponen Kinerja yang dilaporkan (outcome) menunjukkan nilai sebesar **9,58** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **12,50** atau **76,67%** dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang dapat disarankan/direkomendasikan kepada Camat Larangan Kabupaten Pamekasan agar dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Reviu Dokumen Perencanaan;
2. Pengumpulan data kinerja atas Rencana aksi agar dilakukan secara berkala; dan
3. Penyajian Informasi Kinerja agar lebih berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014.

Demikian kami sampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, dengan harapan ke depan menjadi lebih bagus dan terarah.


INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
H. MOHAMAD ALWI, S.Sos, M.Si, CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19680105 198809 1 003